

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikarunia dengan sumberdaya alam yang berlimpah sebagai sumber kehidupan salah satunya adalah hutan. Keberadaan hutan memiliki potensi bagi pemenuhan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan adanya kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan. Sumberdaya besar tentu perlu dikelola dengan baik dan bertanggung jawab guna menjamin keberlanjutan pembangunan generasi.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang erat kaitanya dengan kehidupan manusia, penting dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaanya harus dilakukan dengan baik (Supono, 2017).

Hutan berfungsi secara alami sebagai fondasi dan penyelaras kehidupan di atas permukaan bumi ini. Hutan di samping menghasilkan kayu, juga hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Hasil hutan non kayu berupa damar, rotan, bahan obat-obatan, dan lainnya, sedangkan jasa lingkungan seperti menampung air, menahan banjir, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber keanekaragaman hayati dan menyerap karbon sehingga tempat dan sumber kehidupan satwa dan makhluk hidup lainnya (Jeklin, 2016)

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda dari yang lain. Jika kita berada di hutan tropis, rasanya masuk kedalam ruangan sauna yang hangat dan lembap yang berbeda dengan daerah peladangan lainnya (Dorren 2004).

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam seperti kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya masyarakat melalui budidaya pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat penting dari berbagai hal seperti penyedia sumber

air, penghasil oksigen, tempat tinggal hidup flora dan fauna, dan peran penyimpangan lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyediaan air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang paling penting karena hutan merupakan tempat tumbuhnya berjuta tanaman (Adisasmita 2014).

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan sangat besar. Namun akibat aktifitas masyarakat dalam kawasan hutan cenderung tidak terkendali menyebabkan munculnya bencana dan kerusakan. Selain itu kebijakan pengelolaan hutan masa lalu yang tidak berjalan secara optimal telah menyisahkan banyak permasalahan ekonomi, sosial maupun lingkungan (Hastuti et al., 2021)

Baharudin (2006) mengemukakan bahwa pemanfaatan hutan umumnya untuk kebutuhan atau kepentingan sendiri dan bangunan umum di desa serta untuk bahan kerajinan masyarakat. Masyarakat memandang hutan sebagai lahan usaha penyedia berbagai keperluan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil hutan (Haryani & Rijanta, 2019)

Hutan sebagai sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara

optimal. Namun berbagai manfaat ini dapat dirasakan apabila hutan di kelola dengan benar. Saat ini berbagai manfaat yang dihasilkan hutan masih dinilai secara rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi sumberdaya hutan yang berlebih. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak pihak yang belum memahami nilai dari berbagai manfaat sumberdaya hutan secara komprehensif. Untuk memahami manfaat dari sumberdaya hutan tersebut perlu dilakukan penilaian terhadap semua manfaat yang dihasilkan sumberdaya hutan.

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkeimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan yang mata pencaharian dan lingkungan hidupnya sebagian besar bergantung pada ekistensi hutan dan kegiatan perhutanan (Haryani & Rijanta, 2019)

Hutan berperan sebagai pengatur tata air yang telah dirasakan oleh berbagai pihak. Secara teoritis, peran ekologi hutan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem. Hutan yang didominasi oleh pohon- pohon dan komponen biotis dan abiotis lainnya membentuk ekosistem yang berpengaruh nyata terhadap siklus hidrologi (Rujehan, 2012)

Keterkaitan antara hutan dengan air sudah terbukti secara teoriti dan telah dikemukakan oleh ahli-ahli lingkungan hidup dan kehutanan. Kondisi kawasan hutan, terutama penutupan lahan hutan akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah dan air permukaan. Hutan berfungsi sebagai pengatur tata air, yaitu dengan cara menahan air hujan guna mengurangi erosi permukaan dan meresapkannya ke dalam tanah, dan selanjutnya dilepas secara teratur ke dalam berbagai aliran air permukaan dan di bawah permukaan, sehingga distribusinya lebih baik bagi berbagai kepentingan di luar hutannya itu sendiri, (Samsudin & Wanitaningsih, 2019).

Desa Fatunisuan adalah desa yang berada diwilayah Miomaffo Barat, KabupatenTimor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas Desa ini sekitar 30,00 km<sup>2</sup> dengan populasi di tahun 2020 berjumlah 1.770 jiwa, dan kepadatan 59 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah kelurahan dan desa dikecamatan Miomaffo

Barat adalah 12 (dua belas ) desa dan kelurahan, yaitu : Eban, Fatuneno, Fatunisuan, Fatutasu, Haulasi, Lemon, Manusasi, Noeltoko, Noepesu, Saenam, Sallu, Suanae.

Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat dengan luas Hutan Lindung yang dimiliki yaitu 17 Ha, yang memiliki potensi yang lebih menonjol adalah Air yang di dimanfaatkan untuk usahatani padi sawah. Potensi tersebut merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hutan menghasilkan air yang akan muncul sebagai mata air dan dialirkan, kemudian dapat mengalir dari hulu ke hilir yang memberikan dampak yang luas pada daerah yang di alirinya. Keberadaan air yang berada di kawasan hutan lindung Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bermanfaat bagi pengembangan pembangunan pertanian khususnya padi sawah.

Berdasarkan hasil survei awal dapat diketahui bahwa sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pemanfaatan air secara langsung, air yang bersumber dari hutan fatunisuan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara secara tidak langsung, air yang digunakan untuk penggunaan padi usahatani padi sawah, budidaya ikan, dan usaha hortikultura.

Hutan bermanfaat memberikan nilai tambah secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat, manfaat tidak langsung berupa air untuk di konsumsi dan air untuk sawah, namun belum ada analisis tentang berapa besar manfaat tidak langsung dari hutan lindung Desa Fatunisuan, oleh karena itu perlu melakukan analisis.

Berdasarkan hasil survei awal pada tahun 2020, luas panen padi sawah mencapai sekitar 160 Ha sementara itu produksi padi pada tahun 2021 yaitu 320 ton hal ini mengalami peningkatan akibat dari luas lahan yang di pergunakan dalam proses usahatani padi sawah

Berdasarkan uraian tersebut maka diharapkan agar petani yang ada di Desa Fatuniasuan memiliki sikap positif terhadap Kawasan Hutan Lindung Fatunisuan yang meningkatkan persediaan air bagi lahan pertanian. diketahui bahwa dengan

adanya Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Fatunisuan telah membantu petani dalam meningkatkan produksi padi dimana produksi padi pada tahun 2020 sebesar 116 ton, dan 2021 sebesar 320 ton hal ini mengalami peningkatan diakibatkan dari luas lahan yang dipergunakan dalam proses usahatani padi hanya beberapa hektar dan beberapa are saja yang dipakai.(wawancara bersama bapak siprianus suan)

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Nilai manfaat sumberdaya air yang dikonsumsi masyarakat dari Hutan Lindung Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat?
2. Berapakah pendapatan usahatani padi sawah yang memanfaatkan air dari Hutan Lindung Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui berapa besar kemanfaatan sumberdaya air yang dikonsumsi masyarakat Hutan Lindung di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan dari usahatani padi sawah Hutan Lindung Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui manfaat tidak langsung dari Hutan Lindung Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberi tambahan pengetahuan kepada masyarakat di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat
3. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomaffo Barat.
4. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman berharga bagi peneliti.